



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 10 Tahun 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 55 (LIMA PULUH LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam Penyempurnaan 55 (lima puluh lima) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Bupati Cirebon, dengan surat Nomor : 180/304/Huk tanggal 26 Juli 2004, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus;

b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839).

3. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 55 (LIMA PULUH LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan 55 (lima puluh lima) Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

1. PANITIA KHUSUS I

a. Susunan Personalia

1) H. Soemarno BW, SH. MBA.	Koordinator
2) Iman Suriman	Ketua
3) DR. H. Agus Muhammad, MSc	Wakil Ketua
4) Suisman	Sekretaris
5) H. Mahmud Jawa, SH.	Anggota
6) H. Kujaeni, S.S.	Anggota
7) Karna Rustandi	Anggota
8) Fatkhuri	Anggota
9) Dra. Hj. Iim Husnul Khotimah	Anggota
10) H. M. Syukron	Anggota
11) Rusmanto Alwi, SH.	Anggota
12) H. Madi Rahman	Anggota

b. Materi Garapan :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Pengawas Daerah
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kantor Kearsipan dan Dokumen
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kearsipan dan Dokumen

11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kantor Kesbang dan Linmas
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesbang dan Linmas
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan
14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
15. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
16. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
17. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
18. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

2. PANITIA KHUSUS II

a. Susunan Personalia

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1) Drs. KH Husein Muhammad | Koordinator |
| 2) R. Bana, SmHk | Ketua |
| 3) Dra. Hj. Fikriyah | Wakil Ketua |
| 4) Drs. H. A. Aziz Ridwan | Sekretaris |
| 5) H. Nana Mulyana | Anggota |
| 6) Handi Wiyono | Anggota |
| 7) Hj. Lien Herlinawati, S.Sos. | Anggota |
| 8) Drs. Masykur Ibnu Ilyas | Anggota |
| 9) Ason Sukasa, SmHk | Anggota |
| 10) Drs. H. Fatchurrohman | Anggota |
| 11) KH Nurhadi Thayib | Anggota |
| 12) Suyanto, SH. | Anggota |
| 13) Drs. H. Martoyono T. | Anggota |

b. Materi Garapan :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Kesehatan
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Pendidikan
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Bina Marga
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Cipta Karya
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan
14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan
15. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kantor Kesejahteraan Sosial
16. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesejahteraan Sosial
17. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah
18. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Dana Abadi Pendidikan

3. PANITIA KHUSUS III

a. Susunan Personalia

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1) H. Budiman | Koordinator |
| 2) Akhmad Jajuli, Bc.Ak. | Ketua |
| 3) Drs. H. S. Uzer | Wakil Ketua |
| 4) H. Zaenal Muttaqien | Sekretaris |
| 5) Ipin Nasripin, SH. | Anggota |
| 6) Rita Komala, SH. | Anggota |
| 7) Sudaman | Anggota |
| 8) Drs. H. Nurudin Siraj, MSi | Anggota |
| 9) Ir. Rasimin | Anggota |
| 10) H. Syamsuri Hadisupeno | Anggota |
| 11) Hasan Basri | Anggota |
| 12) H. Boedi Saroso, RPT MSc. | Anggota |
| 13) H. Agus Subagio | Anggota |

b. Materi Garapan :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Perikanan dan Kelautan
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Peternakan
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Pertanian dan Perkebunan
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perencanaan Daerah
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Pendapatan
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Koperasi dan UKM
14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koperasi dan UKM
15. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata
16. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata
17. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Perhubungan
18. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan
19. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama yaitu :

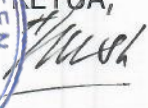
- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam Pemandangan Umum DPRD sebagai bahan pembahasan;
- b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud diktum pertama.

KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadual yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap 55 (lima puluh lima) Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 Agustus 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

H. MASKUB BUNTORO



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.